

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsistensi. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, adalah:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang bersumber dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara ataupun dari perilaku nyata yang dilakukan dengan pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹ Dalam hal ini peneliti akan datang langsung ke tempat penelitian di Belitung utara.

Secara umum pendekatan penelitian dibagi menjadi dua, yakni pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis, dengan penelitian studi kasus. Pendekatan deskriptif kualitatif bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh makna, pemahaman, gambaran lengkap tentang keadaan hukum dan suatu

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) hal.280

peristiwa hukum suatu fenomena yang berlaku pada masyarakat.² Sehingga hasil dari penelitian ini akan dijabarkan dalam bentuk deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti akan melakukan penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Untuk lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan belitung utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Lokasi ini dipilih karena adanya praktik nikah siri berulang-ulang.

C. Data dan Sumber Data

Data adalah hasil yang didapatkan oleh penulis setelah melakukan penelitian dilapangan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun data yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data terkait identitas pihak yang akan menjadi informan dalam penelitian ini
- b. Data yang digali dalam penelitian ini yaitu keterangan yang diperoleh secara langsung bersama informan

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan dalam bentuk responden, yang mana dalam penelitian ini bersumber pada pelaku nikah siri berulang-ulang, dan keluarga dari pelaku nikah siri berulang-ulang. Selain data primer, peneliti juga

² Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020)
hal.20

menggunakan data sekunder yang memberikan penjelasan terkait data primer, dalam bentuk buku-buku, literatur, ataupun jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris ada macam teknik dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus.³ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk menghimpun data dengan mengamati fakta nyata yang terjadi dilapangan dalam praktik nikah siri berulang-ulang dan dampaknya terhadap keluarga. Sedangkan wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya secara langsung kepada informan atau responden. Melakukan tanya jawab secara langsung antara penulis dan informan menggunakan metode wawancara terstruktur dengan menyediakan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

E. Teknik Pengolahan

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah editing, yaitu menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi data yang belum lengkap. Selain editing data yang ada dilakukan yaitu deskripsi yang menjelaskan atau menggambarkan data dengan kata-kata yang jelas dan rinci. Lalu dilakukan analisis yang merupakan

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019) hal.194

hasil akhir dalam mempelajari, memeriksa, menambah, mengkritik, atau memberi komentar yang kemudian membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikemukakan.⁴

F. Teknik Analisis Data

Data di analisis dengan analisis deskriptif yang memberikan gambaran dengan kata-kata dari hasil temuan dalam penelitian. Dan menelaah hasil dari temuan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi dan bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian.⁵ Adapun beberapa proses analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyerdehanaan dan transformasi data kasar yang muncul pada catatan tertulis dilapangan. Dalam mereduksi data, peneliti telah mengumpulkan data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memungkinkan memberikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hal.183

⁵ H Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017) hal.102

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada dilapangan, dari awal pengumpulan data, penelitian kualitatif, mencari arti benda-benda, mencatat penjelasan yang mungkin. Kesimpulan yang ada juga di verifikasi selama penelitian berlangsung. Dengan cara memikirkan ulang penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, dan upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data lainnya.